



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**  
**KECAMATAN KEJAJAR**  
**KELURAHAN KEJAJAR**

Jalan Dieng KM. 17 Telp. (0286) – 3326488  
Kejajar 56354

**SURAT PERJANJIAN**

**SEWA MENYEWA EKS TANAH BENGKOK**  
**KELURAHAN KEJAJAR, KECAMATAN KEJAJAR, KABUPATEN WONOSOBO**

Nomor: 143/ 01 / 2023

Pada hari ini Kamis, tanggal sepuluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SUWARNO, S. IP. : Lurah Kejajar, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Wonosobo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. CHOMSIYAH, ALAMAT NGADISARI, KEL.KEJAJAR : Berdasarkan hasil pelelangan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 bertempat di Balai Kelurahan Kejajar, Kecamatan Kejajar, telah sepakat untuk mengadakan perjanjian Sewa Menyewa Eks Tanah Bengkok Kelurahan Kejajar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dalam jabatannya tersebut di atas memberikan tugas/ kuasa kepada masing-masing PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas/ kuasa yang diberikan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan kehendaknya untuk melaksanakan sewa Eks Tanah Bengkok dimaksud yaitu masing-masing sebagaimana tercantum dalam lembar ketiga dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam pasal-pasal Surat Perjanjian ini.

Pasal 1

Dasar Peraturan Pelaksanaan Sewa

Sewa tanah tersebut di atas harus dilaksanakan berdasarkan:

- (1) Tata tertib lelang dan Berita Acara penjelasan Tata Tertib Lelang Garapan Eks Tanah Bengkok serta aturan lain yang telah disepakati bersama.
- (2) Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam:
  - a. Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
  - b. Surat Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah tanggal 24 November 1989 Nomor: 143/ 19472, perihal Mutasi Tanah Kas Desa/ Bengkok dan Eks Tanah Kas Desa/ Bengkok yang berubah statusnya menjadi Kelurahan.
  - c. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sewa Eks. Tanah Bengkok Kelurahan di Kabupaten Wonosobo;
  - d. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo, tanggal 2 Januari 2023 Nomor: 028/ 4 / 2023 tentang Persetujuan Pemanfaatan Tanah Eks Bengkok

- e. Petunjuk oleh PIHAK KESATU/ PEJABAT lainnya yang diperlukan pada pelaksanaan lelang sewa eks tanah bengkok.

#### Pasal 2

##### Letak obyek tanah dan Harga sewa

- (1) Letak tanah yang dimaksud adalah di **Blok Kalibelik , LT ± 1.940 m<sup>2</sup> C.P.38**
- (2) PIHAK KEDUA membayar sewa sesuai dengan Keputusan Persetujuan Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo yaitu **sejumlah Rp 2.400.000,-** ( Dua juta empat ratus ribu rupiah )
- (3) Biaya-biaya lain seperti PBB ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

#### Pasal 3

##### Cara Pembayaran Sewa

Pembayaran Harga Sewa Tanah sebagaimana dimaksud Pasal 3 diatur sebagai berikut:

- (1) Dibayar pada setiap tahunnya pada bulan dimana surat penetapan penggarapan lelang eks tanah bengkok/ bondo desa ditanda tangani.
- (2) Tahap pertama dibayarkan 25% dari harga penawaran yang dibayarkan setelah surat persetujuan sebagai pemenang lelang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (3) Pembayaran uang sewa tersebut di atas disetorkan ke kas Daerah melalui Bendahara Penerima Kelurahan Kejajar, Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo.

#### Pasal 4

##### Jangka Waktu Sewa Tanah

- (1) Jangka waktu sewa menyewa tanah dimaksud dalam Pasal 1 masing-masing adalah selama 1 (satu) tahun.
- (2) PIHAK KETIGA masing-masing sanggup melaksanakan dan menyerahkan kembali tanah yang disewa kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat perjanjian.
- (3) Penyerahan kembali tanah sebagaimana tersebut di atas dalam kondisi siap untuk diolah kembali (tanah dalam keadaan kosong).

#### Pasal 5

##### Sanksi

- (1) Jika PIHAK KETIGA melalaikan/ mengabaikan ketentuan-ketentuan pembayaran sewa sebagaimana dimaksud Pasal 3, maka PIHAK KETIGA dikenakan sanksi berupa pembatalan Surat Penetapan Lelang Garapan, dan Tanah tersebut dapat dilelang kembali oleh PIHAK KESATU.
- (2) Jika PIHAK KETIGA melalaikan/ mengabaikan ketentuan-ketentuan jangka waktu sewa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tercantum dalam Syarat-syarat Pelaksanaan Pelelangan, Tata Tertib Lelang, Berita Acara Penjelasan Tata Tertib Lelang dan Petunjuk-petunjuk Camat/ Panitia Lelang/ Pengawasan yang diberikan secara tertulis, maka PIHAK KETIGA dikarenakan sanksi denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga sewa kali perbulan atau kesepakatan Berita Acara Penjelasan Tata Tertib Lelang, dan maksimal waktu kelebihan masa tanam tersebut selama satu bulan.
- (3) Jika ternyata PIHAK KETIGA setelah diperintahkan PIHAK KESATU untuk mengembalikan tanah dalam kondisi siap diolah, PIHAK KETIGA tidak melakukannya, maka PIHAK KESATU berhak melelang tanah tersebut, PIHAK KETIGA tidak berhak mengajukan tuntutan apapun atas hal tersebut dengan alasan apapun.

Pasal 6

Keadaan Memaksa (Force Majeure)

Keadaan memaksa adalah di luar kekuasaan PIHAK KESATU, menjadi tanggungjawab PIHAK KETIGA.

Pasal 7

Pelimpahan Sewa pada PIHAK KETIGA

- (1) PIHAK KETIGA dilarang melimpahkan seluruh maupun sebagian dari tanah dimaksud pada Pasal 1.
- (2) Apabila sewa tanah oleh PIHAK KETIGA akan dilimpahkan PIHAK LAIN/ PIHAK KETIGA tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU, maka PIHAK KETIGA wajib bertanggungjawab atas segala resiko yang timbul baik administrasi maupun keuangan.
- (3) Apabila PIHAK KETIGA mengundurkan diri sebagai penyewa setelah ditanda tangani Surat Perjanjian ini, maka uang sewa tidak dikembalikan (menjadi milik Kas Daerah) dan Panitia berhak mengadakan lelang kembali.

Pasal 8

- (1) PIHAK KETIGA dilarang menggunakan tanah dimaksud Pasal 1 selain untuk diolah sebagai lahan pertanian.
- (2) PIHAK KETIGA harus menjaga kesuburan tanah selama melaksanakan penggarapan tanah dimaksud Pasal 1.
- (3) PIHAK KETIGA diwajibkan menghindari menanam sesuatu yang mengakibatkan tanah menjadi rusak.

Pasal 9

Perselisihan

Segala perselisihan yang terjadi mengenai pelaksanaan sewa-menyewa tanah ini akan diselesaikan secara musyawarah antara PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA.

Pasal 10

Penutup

Surat Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai dan kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Kejajar, 01 Maret 2023

PIHAK KEDUA  
(PENYEWA)



**CHOMSIYAH**



**SUWARNO, S. IP.**  
NIP. 19660819 199003 1 008